

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2020

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/XII/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus disesuaikan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN/09/M.PAN/5/2007; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak 2020-2024 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun : Rencana jangka menengah, Rencana kinerja tahunan, Rencana kinerja dan anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Melakukan evaluasi pencapaian kinerja; Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2020.
- Lampiran 3 Halaman.